

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TENTANG ORANG ISLAM YANG MENDAPAT
WARISAN DARI NON-ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan *al Ahwal al Syahksiyyah*



Disusun Oleh :

AHMAD SHOBARUDIN

NIM: 102111008

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAHKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs.H.A.Ghozali,M.S.I

NIP. 19530524 199303 1 001

Jl.Suburan Barat No.171 Rt Rw 05/11 Mranggen Demak

Dr. H. Mashudi, M. Ag

NIP. 19690121 200501 1 002

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 5/1 Jebara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Shobarudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Shobarudin
NIM : 102111008
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ORANG ISLAM YANG MENDAPAT WARISAN DARI NON-ISLAM

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 November 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs.H.A.Ghozali,M.S.I

NIP. 19530524 199303 1 001

Dr. H. Mashudi, M. Ag

NIP. 19690121 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Shobarudin
NIM : 102111008
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul skripsi : “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Orang Islam yang Mendapat Warisan Dari Non Islam”


Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 17 Desember 2015.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Desember 2015

Mengetahui,


Ketua Sidang,


Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001


Sekretaris Sidang,


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002


Penguji I,


Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji II,



Nur Hidayat Setwani, SH.,HM
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I,


Drs. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001



Pembimbing II,


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Nisa’, 4:11).*

*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1979, hlm. 103

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak dan Adikku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-temanku jurusan AS, angkatan 2010 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Nopember 2015



AHMAD SHOBARUDIN
NIM: 102111008

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan penting dan salah satu tiang di antara tiang-tiang hukum Islam yang secara mendasar telah ditetapkan dalam syariat Islam dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah keberadaan hukum kewarisan yang dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis. Berdasarkan hal itu yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam? Bagaimana metode istinbath hukum Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libarary research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data Primer, yaitu buku karya Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemah *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah*, dan buku pendukung yaitu Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal-Haram fi al-Islam; Taysir al-Fiqh; Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, metode analisisnya metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pendapat dan metode istinbath hukum Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa seorang ulama kontemporer bernama Yūsuf al-Qaraḍawī menjelaskan dalam kitabnya *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'ā'sirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan

agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.

Menurut Qardhawī orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. *Istinbath* hukum yang digunakan Qardhawi adalah *mashlahah mursalah* dan *istihsân*. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya

Kata kunci: Qardhawi, Warisan, Non Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS PENDAPAT YŪSUF QARDHAWĪ TENTANG ORANG ISLAM YANG MENDAPAT WARISAN DARI NON-ISLAM”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. K.H. A. Ghozali, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H.Mashudi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan	25

BAB II : KONSEP HUKUM WARIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris	28
B. Syarat dan Rukun Waris	46
C. Faktor Penghalang Waris Mewarisi	53

D. Landasan Hukum tentang Ahli Waris Beda Agama.....	44
------------------------------------------------------	----

BAB III : PENDAPAT YŪSUF QARDHAWĪ TENTANG ORANG ISLAM YANG MENDAPAT WARISAN DARI NON-ISLAM

A. Biografi Yūsuf Qardhawī, Perjuangan dan Karyanya	79
1. Latar Belakang Yūsuf Qardhawi	79
2. Perjuangan dan Karyanya.....	82
3. Karakteristik Corak Pemikiran Yūsuf Qardhawi.....	88
B. Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang Orang Islam yang Mendapat Warisan dari Non-Islam	98
C. Metode Istinbath Hukum Yūsuf Qardhawī tentang Orang Islam yang Mendapat Warisan dari Non-Islam.....	117

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT YŪSUF QARDHAWĪ TENTANG ORANG ISLAM YANG MENDAPAT WARISAN DARI NON-ISLAM

A. Analisis Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang Orang Islam yang Mendapat Warisan dari Non-Islam.....	122
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Yūsuf Qardhawī tentang Orang Islam yang Mendapat Warisan dari Non-Islam.....	141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	162
B. Saran-saran.....	163
C. Penutup.....	164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan penting dan salah satu tiang di antara tiang-tiang hukum Islam yang secara mendasar telah ditetapkan dalam syariat Islam dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah keberadaan hukum kewarisan yang dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan.¹

Berbicara hukum kewarisan Islam tidak bisa lepas dengan persoalan pembagian waris. Hal itu berarti membicarakan *faraidh*

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 15.

atau kewarisan dan berarti pula membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh mawarits* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.²

TM. Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan *fiqh mawaris* sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".³ Dalam istilah sehari-hari *fiqh mawaris* disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata *fiqh mawaris*. Bedanya, *fiqh mawaris* menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata. Dalam konteks

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 147

³ TM.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 6.

yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.⁴

Menurut Ahmad Rofiq beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana tentang fiqh mawaris dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara penghitungannya.⁵ Dalam hubungannya dengan keterangan di atas, dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983, hlm.13

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.4

menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan (*al-qatl*), 2). Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), 3). Perbudakan (*al-'abd*), dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara.⁶

Dalam hubungannya dengan waris mewarisi pada keluarga beda agama, maka ini menunjukkan adanya anggota keluarga yang beragama Islam dan anggota keluarga yang beragama non Islam. Dalam kondisi seperti ini akan bersentuhan dengan persoalan waris beda agama bila pihak pewaris meninggal dunia.

Dalam hukum Islam telah ditentukan bahwa berlainan agama bisa menjadi penghalang mewarisi, konkritnya apabila antara ahli waris dan *al-muwarris*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam,

⁶ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 13.

muwarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya, demikian kesepakatan mayoritas ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Buddha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.

Adapun tentang warisan antar agama, bahwa fuqaha sependapat untuk memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pewarisan antar agama yang berbeda-beda.⁷ Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan fuqaha.⁸

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004., hlm. 87

⁸ Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013, hlm. 46.

Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain berpendapat, bahwa semua orang kafir saling mewaris. Sementara itu, Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan fuqaha membagi agama-agama yang tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat, seperti pendapat Malik.⁹

Malik dan fuqaha yang sependapat dengannya berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Nabi SAW:

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 414

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)¹⁰

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW., bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Muttafaq 'alaih).

Hadits riwayat *Ashhab al-Sunan* (penulis kitab-kitab al-Sunan) yaitu Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah sebagai berikut:

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملّتين رواه احمد والاربعة والترمذى وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائ حديث أسامة بهد اللفظ¹¹

¹⁰ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

¹¹ Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, hlm. 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaayah, t.th, hlm. 196.

Artinya: "dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nasa'i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat al-Nisa' sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
...{141}

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)" (QS. al-Nisa: 141).¹²

Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW., meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 103

anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.¹³

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati, dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman, demikian kesepakatan mayoritas Ulama.¹⁴

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia di atur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam yang cakupannya berupa: Ketentuan Umum, Ahli Waris, Besarnya Bahagian, *Aul* dan *Rad*, Wasiat, dan Hibah. Waris mewaris yang disebabkan karena hubungan pernikahan biasanya menimbulkan berbagai

¹³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm.36

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36

macam masalah, salah satunya ialah masalah waris dari suatu perkawinan beda agama, mengingat banyaknya agama yang ada di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi suatu perkawinan antara dua orang yang memiliki keyakinan berbeda.

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan “*bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris*”.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), dikatakan bahwa:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk ke dalam ahli waris jika tidak beragama Islam. Hal ini terlihat jelas dalam pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Terhadap keterangan KHI dan kesepakatan mayoritas ulama di atas, atau meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadis yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi seorang ulama kontemporer bernama Yūsuf

Qardhawī menjelaskan bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.¹⁵

Mencermati pendapat Yūsuf Qardhawī di atas, dan mencermati pendapat para ulama serta beberapa hadis di atas menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara Yūsuf Qardhawī dengan mayoritas ulama. Dari perbedaan tersebut, penelitian ini menjadi menarik karena menimbulkan masalah yaitu apa yang menjadi metode *istinbath* hukum Yūsuf Qardhawī bahwa orang Islam mendapat warisan dari non-Islam. Berdasarkan masalah tersebut, mendorong penulis memilih judul: *Analisis Pendapat*

¹⁵ Yusuf Qardhawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemah Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah, Jilid ke-3 Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 850-852.

Yūsuf Qardhawī tentang Orang Islam yang Mendapat Warisan dari Non-Islam

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁶ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendapat Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam

¹⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, ada penelitian yang temannya hampir sama dengan penelitian sekarang, penelitian yang dimaksud antara lain yaitu

Skripsi yang disusun oleh A'isyatul Khalimah dengan judul: *“Analisis Pendapat Nurcholish Majid tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non Muslim”*. Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa menurut Nurcholish Madjid, dkk bahwa dibolehkan waris mewarisi antara orang beda agama. Menurutnya, nash yang digunakan para ulama fiqih merupakan nash yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan hadis yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tidak bisa secara serta-merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Dalam banyak ayat, Tuhan justru mengakomodasi agama-agama langit

(Kristen, Yahudi dan Shabi'ah) dan mereka yang beramal shaleh. Mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Furqon dengan judul: *“Pembagian Waris pada Keluarga Beda Agama di Kel. Kalipancur kec. Ngaliyan Semarang”*. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penelitian di kelurahan Kalipancur, berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu yang berjumlah 20 keluarga, dijumpai adanya keluarga yang antara anak dengan orang tuanya berbeda agama, yang satu Islam dan lainnya beragama Kristen, juga ada Hindu dan Budha. Satu hal yang menarik dari kehidupan keluarga itu yaitu pada waktu orang tua dari keluarga itu meninggal dunia ternyata ada pembagian waris dan waris itu di bagi-bagi tanpa membedakan agama. Berdasarkan uraian di atas, bahwa pembagian waris yang antara anggota keluarga yang berbeda agama di Kelurahan Kalipancur itu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian waris keluarga beda

¹⁷ A'isyatul Khalimah, *Analisis Pendapat Nurcholis Majid tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non Muslim*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2007

agama di antaranya: (1) Faktor pendidikan. Di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan bahwa pendidikan yang ditempuh oleh anak, remaja dan pemuda sangat beragam, namun pada umumnya mereka diberi kebebasan untuk memasuki sekolah-sekolah yang sesuai dengan minat anak. Pada umumnya mereka lebih banyak masuk sekolah-sekolah umum dengan pertimbangan bahwa lulusan dari sekolah umum lebih besar peluangnya untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah diniyah. (2) Faktor budaya. Masuknya budaya-budaya asing sangat mudah diapresiasi dan ternyata budaya asing lebih dominan menjadi pilihan mereka. (3) Faktor agama. Sikap keberagaman mereka sangat terbuka dan membuang jauh-jauh sikap fanatisme beragama.¹⁸

Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya yang berjudul: “Fiqh Lima Mazhab”. Dalam buku ini dijelaskan, para ulama mazhab sepakat bahwa, ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.

¹⁸ Muhammad Furqon, *Pembagian Waris pada Keluarga Beda Agama di Kel. Kalipancur kec. Ngaliyan Semarang*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2007

Mengenai perbedaan Agama, para ulama mazhab sepakat bahwa, non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah. seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim? Imamiyah berpendapat: seorang muslim bisa mewarisi non muslim. Sedangkan mazhab empat mengatakan: tidak boleh.¹⁹

Ahmad Rofiq dalam buku “Hukum Islam di Indonesia” menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam Indonesia tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c).²⁰

Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid* menjelaskan bahwa telah ada kesepakatan pendapat kaum muslim bahwa orang kafir itu tidak mewarisi orang muslim, berdasarkan firman Allah surat an-Nisa ayat 141. Fuqaha

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, t.th, hlm. 541-542

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 404.

berpendapat tentang mewarisnya orang muslim terhadap orang kafir dan orang murtad. Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadis sahih.²¹ Sayyid Sabiq dalam kitabnya “*Fiqh al-Sunnah*” menyatakan bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid.²²

Muslich Maruzi, dalam bukunya “Pokok-pokok Ilmu Waris” menjelaskan bahwa dasar hukum kelainan Agama sebagai *mani'ul irsi* ialah hadis Rasul yang berbunyi: Artinya: orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan Orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Juga ketika Abu Tholib meninggal dunia, harta warisannya oleh Nabi Muhammad hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yakni Uqail dan

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 413-417.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 14, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 261

Tholib. Sedangkan Ali dan Ja'far yang telah muslim tidak diberi bagian. Dari hadis tersebut Jumhur Ulama sepakat bahwa antara orang muslim dan kafir tidak boleh saling mewarisi.²³

Mengkritisi Debat Fiqh Lintas Agama, hasil karya Hartono Ahmad Jaiz, menampilkan transkrip secara utuh perdebatan mengenai buku *Fiqh Lintas Agama* kumpulan tulisan sembilan orang (Nurcholish Madjid, dkk cs.) dengan terbitnya buku kumpulan pendapat nyeleneh itu maka MMI (Majlis Mujahidin Indonesia) menantang pihak Paramadina wakil khusus tokoh utamanya Nurcholish Madjid, dkk untuk berdebat. Tantangan berdebat itupun dilayani Paramadina, maka diselenggarakanlah debat antara Paramadina dengan MMI di UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah di Ciputat Jakarta, Kamis 15 Januari 2004.

Dari beberapa penelitian dan buku telaah pustaka yang membahas tentang permasalahan ahli waris beda agama, maka penelitian yang penulis susun memiliki perbedaan, yaitu penelitian

²³ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 15-16

terdahulu belum mengungkapkan metode istinbath hukumnya, melainkan hanya mengungkapkan argumentasi dari segi rasio dan logika, dan tidak menganalisis metode istinbath hukum yang digunakan oleh tokoh yang dikaji. Sedangkan penelitian saat ini fokusnya adalah metode istinbath hukum yang digunakan Yūsuf Qardhawī sehingga beliau membolehkan orang Islam mendapat warisan dari non-Islam. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu sangat membantu untuk dijadikan pustaka pendukung dan bahan pembanding, sehingga penelitian yang penulis susun ini diharapkan lebih komprehensif dan mendalam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam

mengumpulkan data itu,²⁴ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁶ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu buku karya Yusuf Qardhawi, *Fatwa-*

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

²⁵ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

Fatwa Kontemporer, terjemah *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah*, dan buku pendukung yaitu Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal-Haram fī al-Islam; Taysir al-Fiqh; Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*.

- b. Data Sekunder, yaitu literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: karya Abd Arrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*; karya Imam Bukhâry, *Kitab Sahîh al-Bukharî*; karya Imam Asy Syaukânî, *Kitab Nail al-Autâr*; karya Al-San'âny, *Kitab Subul al-Salâm*; karya Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Kitab Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*; karya Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Kitab Tafsîr al-Marâgî*; karya Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Kitab Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan penelitian normatif yaitu dengan meneliti kaidah-kaidah yang berlaku secara normatif. penelitian ini juga didasarkan atas

sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini. Dengan kata lain, dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang terdiri dari data primer dan sekunder. Peneliti mencoba mengkaji buku-buku, *website*, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pendapat Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam.

4. Teknik Analisa Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pendapat dan metode istinbath hukum Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam. Untuk menganalisis data digunakan pula analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (kesimpulan-kesimpulan) yang ditiru (*reflicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Adapun tahapan-tahapan

content analysis sebagai berikut:

a. Seleksi teks

Dalam analisis ini, keseluruhan teks dibuat kesimpulan-kesimpulan secara umum, kemudian dilakukan pemilihan terhadap teks yang ada hubungannya secara langsung dengan tema atau judul.

b. Menentukan unit analisis

Setelah dilakukan seleksi teks, data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis.

c. Mengembangkan kategori-kategori isi

Setelah melakukan identifikasi sebagaimana disebut dalam menentukan unit analisis maka kategorisasi-kategorisasi yang telah dibuat dikembangkan menjadi bagian-bagian dan selanjutnya diklasifikasikan sehingga satu sama lain eksklusif (mempunyai corak yang bersifat khusus) dan ekuivalen (seimbang dan sesuai).²⁷

²⁷ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori dalam Metodologi*, Terj. Farid Wajidi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 15.

Maksudnya yaitu teks buku yang ditulis seorang tokoh diambil secara selektif.

d. Menandai unit-unit

Setelah beberapa bagian (unit) ditentukan yang dalam hal ini dikelompokkan berupa kategorisasi kemudian dilakukan penelaahan data dengan maksud membuat identifikasi kategori yang sesuai dengan masing-masing bagian (unit). Menurut Imam Suprayogo dan Tobroni, identifikasi kategori antara lain, yaitu perumusan masalah, penentuan unit analisis, pengumpulan data dan analisis data.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

²⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Rosda Karya, 2013, hlm. 155.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hak waris yang meliputi pengertian hukum waris, dasar hukumnya, syarat dan rukun waris, faktor penghalang waris mewarisi, pendapat ulama tentang ahli waris beda agama.

Bab ketiga berisi pendapat Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam meliputi biografi Yūsuf Qardhawī, perjuangan dan karyanya (latar belakang Yūsuf Qardhawi, perjuangan dan karyanya, karakteristik corak pemikiran Yūsuf Qardhawi). Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari Non-Islam. Metode Istinbath Hukum Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam.

Bab keempat berisi analisis pendapat Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam, metode istinbath hukum Yūsuf Qardhawī tentang orang Islam yang mendapat warisan dari non-Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP HUKUM WARIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Berbicara hukum waris, bahwa kata hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.¹ Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.²

Kata Hukum kewarisan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (INPRES Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum

¹E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 2013, hlm. 13.

²Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 19

yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum " waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.⁴ Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum "warisan"⁵ Hazairin, mempergunakan istilah hukum "kewarisan"⁶ dan Soepomo mengemukakan istilah "hukum waris".⁷

³Saekan dan Ernati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2007, hlm. 125

⁴Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Bandar Maju, 2015, hlm. 14

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve,'s Granvenhage, 2013, hlm. 8

⁶Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. Jakarta, Tintamas, t.th, hlm 1.

⁷Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 2006, hlm. 72.

Menurut Soepomo bahwa "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya⁸ Dengan istilah " hukum waris" di atas, terkandung suatu pengertian yang mencakup "kaidah-kaidah" dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia".

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau *ilmu Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faaridi, Fardii, Faraaidli, Firridl*.⁹

Tentang kata *faraid*, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary mengatakan:

⁸*Ibid*

⁹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 6.

جمع فريضة والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر

للوارث¹⁰

Artinya: Kata faraid bentuk jama dari faridah artinya yang difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

Para fuqaha menta'rifkan ilmu ini dengan:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.¹¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang

¹⁰Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth, hlm. 95

¹¹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 6.

dinyatakan berhak menurut hukum.¹² Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹³

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut " *Kamus Umum Bahasa Indonesia*", yaitu:

1. Waris :

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 132

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm. 6.

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

2. Warisan:

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

3. Pewaris :

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat

4. Ahli waris:

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

5. Mewarisi:

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya¹⁴

6. Proses Pewarisan :

Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :

¹⁴W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 2012, hlm. 1148.

- 1) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
- 2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal¹⁵

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi"¹⁶

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan dalam suatu batasan (definisi) sekedar untuk dipakai pegangan dalam paparan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan :

"Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".¹⁷

¹⁵Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 23.

¹⁶*Ibid.*, halaman 21

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *op. cit*, hlm. 8

Soepomo dalam bukunya "*Bab-bab tentang Hukum Adat*"

mengemukakan sebagai berikut:

"Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.¹⁸

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan:

"Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".¹⁹

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang mempergunakan istilah "hukum warisan", maka dalam rumusan di atas R. Santoso Pudjosubroto yang mempergunakan istilah "hukum warisan" untuk pengertian "hukum waris". Selanjutnya

¹⁸Soepomo, *op, cit*, hlm. 72 – 73.

¹⁹R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 2014, hlm. 8.

beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu; kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "*Azas-asas dan Susunan Hukum Adat*" terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".²⁰

A. Pitlo dalam bukunya "*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*" memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut:

"Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si

²⁰Ter Haar Bzn, *Beginnelsen en Stelsel van Het Adat Recht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", Jakarta: Pradnya Paramita, 2011, hlm. 197.

mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga" ²¹

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".

Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada

²¹A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1.

hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd* dan *'aul*, dan sebagainya.

Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy* atau diterima secara *taken for granted*. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.²²

Selain al-Quran, hukum kewarisan juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf fi*h.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok- pokoknya saja.

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 374-376 dan 379

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَهَبْنِ لَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Nisa', 4:11).²³

Tentang *asbab al-nuzul* surat al-Nisa ayat 11, dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan antara lain: bahwa diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi saw., bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "*Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*".²⁴

Selain ayat al-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS.al-Anfal: 8: 72; al-Ahzab: 33: 4, 5, 6, 40; dan al-Nisa: 4: 7, dan 33.

2. Al-Sunnah

²³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 2006, hlm. 116.

²⁴Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th. hlm. 397.

Imam al-Bukhari menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis.²⁵

Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis.²⁶ Di antaranya:

- a. Hadis riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَقُّ وَالْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)²⁷

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR.Bukhari dan Muslim).

²⁵Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 8, M]dl. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M, hlm. 2-13.'

²⁶Muslim, *Sahih Muslim* juz 2, Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th., hm. 2-5.

²⁷Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 189.

- b. Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam (Muttafaq 'alaih).'

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق
عليه)²⁸

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW., bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Muttafaq 'alaih).

- c. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Ibn Abi Waqas,

جاءني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعودني عام حجة
الوداع من وجع
اشتدّ بي فقلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى
وانادو مال ولا ترثني الا ابنة افا تصدق بثلثي مالي قال
لا فقلت فالشطر يا رسول الله قال لا فقلت فالثلث والثلث

²⁸ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

كثير او كبير أنك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم
عالة يتكففون الناس (متفق عليه)²⁹

Artinya: Rasulullah SAW. datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah SAW. aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? "Jangan", jawab Rasulullah. Aku bertanya: "Separuh"? "Jangan" jawab Rasul. "Sepertiga"?, tanya Sa'ad. Rasul menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak" (Muttafaq 'alaih).

- d. Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran.

Misalnya riwayat dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan:

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزئيل بن
شرحبيط قال قال قضي النبي صلى الله عليه وسلم للابنة

²⁹Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tt.h, hlm. 110

التَّصْفِ وَلَا بِنْتِ ابْنِ السُّدَسِ تَكْمَلَةُ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ
فَللأَخْتِ (رواه البخاري)³⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Adam dari Syu'bah dari Abu Qais dari Huzail bin Syurajil berkata: Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (H.R. al-Bukhari).

3. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

³⁰Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 189.

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* atau *'aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.

Yang perlu dikemukakan di sini adalah, bahwa meskipun hukum kewarisan, yang sering disebut dengan *fara'id* (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Quran atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

B. Syarat dan Rukun Waris

Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"³¹ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."³² Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,³³ melazimkan sesuatu.³⁴ Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³⁵ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,³⁶ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, hlm. 966.

³²*Ibid.*, hlm. 1114.

³³Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 64

³⁴Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2015, hlm. 34

³⁵Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 50

³⁶Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.³⁷

Menurut Muhammad Amin Suma dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* menyatakan bahwa rukun (Arab, *rukun*), jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak

³⁷Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: "sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.³⁸

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut: 1. Matinya *muwarrist* (orang yang mewariskan); 2. Hidupnya waris (ahli waris) di saat kematian muwaris; 3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

1. Matinya *muwarrist* (orang yang mewariskan).

³⁸Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 95

Matinya muwaris sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam: a. Mati hakiki (sejati); b. Mati *hukmy* (yuridis); c. Mati takdiri (menurut dugaan).

Mati hakiki adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang *mafqud*, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

Mati takdiri adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya

atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Hidupnya waris (ahli waris) di saat kematian waris.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.

3. Tidak adanya penghalang-penghalang muwaris.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari *mawani'ul irtsi* yakni perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama.

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:³⁹

1. Ada *al-muwaris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.⁴⁰

³⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2012, hlm, 28-30

Syaratnya, *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.⁴¹

- a. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- b. Mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya- upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

⁴⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015, hlm. 17

⁴¹Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 20-21

c. *Mati taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.⁴²

2. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.⁴³ Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hami*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si

⁴²Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 28

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, 257.

janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Masalah ini akan dibahas tersendiri dalam pembahasan tentang *al-haml*.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara al-muwarris dan al-warīs tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawdni' al-irs*). Uraian tentang halangan saling mewarisi akan dibahas pada sub-C bab ini.

3. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁴⁴

C. Faktor Penghalang Waris Mewarisi

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawaris' al-irs*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak

⁴⁴Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 2011, hlm. 11-12

ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan (*al-qatl*), 2). Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), 3). Perbudakan (*al-'abd*), dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara.

1. Membunuh (*al-qatlu*)

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (jumhur) Ulama. Golongan Khawarij—yang memisahkan diri dari "Ali ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah karena peristiwa *arbitrase (tahkim)* ketika pasukan Mu'awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat *mushaf*—menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat al-Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat mawaris seperti dalam QS. al-Nisa' ayat 11-12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.⁴⁵

⁴⁵Muhammad 'Abd al-Rahim, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, Kairo: tp, tth, hlm. 48.

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW., di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ ثَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النَّسَائِي)⁴⁶

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Yahya dari Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dan dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh” (HR. an-Nasa’i).

Persoalannya adalah, mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan, maka pembunuhan yang mana yang dapat menghalangi si pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan korban. Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama

⁴⁶Al-Imam Abu Abdur Rahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa’i, hadis No. 1860 dalam CD program *Mausu’ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan yang dapat diberlakukan *qishas*, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang, golok, atau benda tajam lain, yang secara umum dan kasat mata diduga dapat digunakan untuk membunuh. Atau juga bisa menggunakan sejenis zat kimia yang menurut karakternya dapat menyebabkan seseorang meninggal ketika zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuhnya.
- b. Pembunuhan yang hukumannya berupa kafarat, yaitu pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-'amd*), seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan bertujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba orang yang dipukul tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhnya yang tidak sengaja bertujuan membunuh tersebut, dikenakan kafarat. Menurut Abu Yusuf dan

Muhammad al-Syaibani, pembunuhan mirip sengaja dikategorikan sengaja, dengan menitikberatkan pada kematian korban. Jadi, bukan teknis dan cara memukul atau menganiaya yang dilihat. Pemahaman ini membawa implikasi terhadap jenis hukumannya, karena tidak lagi berupa kafarat tetapi sudah berubah menjadi qishas.

- c. Pembunuhan *khilaf* (*qatl al-khatha'*). Pembunuhan ini dapat dibedakan pada dua macam, pertama, *khilaf* maksud. Misalnya seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran, lalu meninggal. Ternyata yang terkena sasaran tersebut adalah manusia. Kedua, khilaf tindakan, seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba pohon yang roboh tersebut mengenai keluarganya yang melihat dari bawah hingga tewas. Abd al-Qadir Audah dalam buku *al-Tasyri'al-Jina'i al-Islamy* memberi contoh, seseorang melepaskan tembakan pada suatu sasaran dengan maksud latihan, tetapi ternyata mengenai keluarganya. Kekeliruan ini terletak pada tindakannya yaitu tidak mengenai

sasaran yang dimaksud dan justru mengenai sasaran lain yang berakibat keluarganya meninggal dunia.⁴⁷

- d. Pembunuhan dianggap *khilaf* (*al-jar majra al-khatha*). Misalnya, seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini si pembawa bawaan berat tersebut dikenai hukuman kafarat.

Lebih lanjut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada empat yaitu:

- 1) Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*),
- 2) Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas untuk membunuh si terhukum,
- 3) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- 4) Pembunuhan karena 'uzur, seperti pembelaan diri.⁴⁸

⁴⁷Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth., hlm. 84.

⁴⁸Fatchur Rahman, *ilmu waris*, Bandung: al-Ma'arif, 2011, hlm. 89.

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan tidak langsung yang disengaja. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

- 1). Pembunuhan karena khilaf,
- 2). Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- c). Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas, dan
- d). Pembunuhan karena *uzur* untuk membela diri.

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Jadi seorang algojo misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terdakwa yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak

mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendatipun tidak ada ahli waris lainnya.

Dasar hukum yang digunakan adalah petunjuk umum sabda Rasulullah SAW. riwayat al-Nasa'i seperti dikutip terdahulu. Selain itu; diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang mana perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian, tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang untuk dapat mewarisi.⁴⁹

Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistik, yaitu bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishas, kafarat dan diyatlah yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan yang dianggap *khilaf*, pembunuhan *khilaf*, pembunuhan tidak langsung, dan pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 91

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas (jumhur) Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman *qishas* atau hukuman bunuh lainnya.

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau menggunakan racun misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat menentukan jenis dan katagori pembunuhan, apakah berakibat men)'adi penghalang mewarisi atau tidak.

2. Berlainan Agama (*ikhtilafu din*)

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya.⁵⁰ Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihikayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.⁵¹ Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya.⁵²

3. Perbudakan (*al-'abd*).

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama

⁵⁰Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm.293

⁵¹TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 310.

⁵²Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 6.

sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Firman Allah SWT menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun... (QS. al-Nahl: 75).⁵³

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dan muka bumi.

⁵³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 413.

Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus. Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai "harta" milik tuannya. Sebagai "harta" tentu tidak bisa memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka, yaitu tuannya.

Demikian pula apabila ia sebagai muwarris, ia tidak bisa mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang budak mukatab, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang, atau melalui melakukan suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dengan tuannya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia tidak

bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkannya.

4. Berlainan Negara (*ikhtilaf al-dauli*)

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti tersebut di atas. Apabila dua negara sama-sama sebagai negara muslim, menurut para Ulama, tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Malahan Mayoritas Ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya berbeda, apabila antara ahli waris dan muwarrisnya non-Muslim, tidak berhalangan bagi mereka untuk

saling mewarisi. Demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama Muslim.

Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah menyatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama-sama non-muslim terhalang untuk saling mewarisi.⁵⁴ Antara negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara hanyalah semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu tali persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah Islamiyah*).

Jadi, dari ilustrasi di atas, yang lebih prinsip untuk diperhatikan, tampaknya adalah soal adanya perbedaan agama antara ahli waris dan muwarrisnya yang berada di dua negara yang berbeda. Meskipun berbeda negara, jika tidak ada perbedaan agama, maka tidak ada halangan untuk dapat saling mewarisi.

⁵⁴Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 40-41

D. Landasan Hukum tentang Ahli Waris Beda Agama

Landasan hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

وعن اسامة بن زيد أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)⁵⁵

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Muttafaq 'alaih).

Hadits riwayat Turmuzi sebagai berikut:

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَّةَيْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ

⁵⁵Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

والاربعة والترمذى وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى
النسائى حديث أسامة بهذااللفظ⁵⁶

Artinya: "dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nasa'i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat al-Nisa' sebagai berikut:

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)" (QS. al-Nisa: 141).⁵⁷

Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi.

⁵⁶Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah tth, hlm. 196.

⁵⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 2006, hlm. 103

Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW. harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam

sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.

Pendapat Imam Ahmad di atas sejalan dengan pendapat golongan mazhab Syi'ah Imamiyah. Alasan yang dikemukakannya adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian muwarris telah memeluk Islam. Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian muwarris, ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan.

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan,

tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.⁵⁸

Pemahaman yang dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi penghalang saling mewarisi. Hakikatnya, antara agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT:

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ

Artinya: ...maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan... (QS.Yunus-.32).

Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang mewarisi. Dasarnya adalah, bahwa masing-masing agama mereka mempunyai syari'at sendiri-sendiri, seperti diisyaratkan Firman Allah SWT:

⁵⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 2011, hlm. 12

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (QS. al-Maidah: 48).

Mengenai orang murtad orang yang keluar dari agama Islam, para Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.⁵⁹ Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an bahwa mereka dikatagorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta

⁵⁹ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 2011, hlm. 16

peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad. Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke baitul-mal.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menerangkan tentang waris beda agama secara rinci yang uraiannya dapat diikuti di bawah ini:⁶⁰ Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadis sahih tersebut.

⁶⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 413 – 417.

Dalam pada itu, Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, serta Sa'id bin al-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabiin, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewaris orang kafir. Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh dikawini. Mereka berkata, "Kami boleh mengawini wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita kami, maka begitu halnya dengan hal warisan." Dan dalam hal ini mereka meriwayatkan hadis yang musnad. Abu Umar berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat bagi jumhur fuqaha." Mereka juga menyamakan pewarisan dari orang kafir tersebut dengan qishash darah yang tidak seimbang.

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fuqaha Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid r.a. dari kalangan sahabat.⁶¹ Dalam pada

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm. 86

itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumhur fuqaha Kufah, dan kebanyakan fuqaha Basrah berpendapat bahwa orang murtad itu diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud r.a. dari kalangan sahabat.

Fuqaha golongan pertama berpegangan pada keumuman hadis. Sedang fuqaha golongan kedua berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadis dengan qiyas. Qiyas mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.⁶²

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum Islam masih diberlakukan terhadap harta orang murtad, dengan bukti hartanya tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada dalam hak

⁶²*Ibid*

miliknya. Itu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan hukum Islam. Karena itu, hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar kemurtadan, berbeda dengan harta orang kafir.

Menurut Syafi'i dan yang lain, qadla' salat yang ditinggalkan selama murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain (Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah) mengatakan, hartanya itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan Islam. Dengan penangguhan itu diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan penguasaan kaum muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan warisan. Sementara itu, ada segolongan fuqaha yang nyleneh pendapatnya, dengan mengatakan, begitu terjadi kemurtadan, hartanya itu untuk kaum muslim. Menurut Amir Syarifuddin, dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam* menyatakan bahwa Asyhab adalah salah seorang yang berpendapat demikian.⁶³ Adapun tentang warisan antar agama, bahwa fuqaha sependapat untuk memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka atas sebagian

⁶³*Ibid*, hlm. 87

yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pewarisan antar agama yang berbeda-beda.⁶⁴

Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan fuqaha. Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain berpendapat, bahwa semua orang kafir saling mewaris. Sementara itu, Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan fuqaha membagi agama-agama yang tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat, seperti pendapat Malik.⁶⁵

Malik dan fuqaha yang sependapat dengannya berpegangan pada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 87

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 414

Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Nabi Saw:

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)⁶⁶

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).

Berdasarkan dalil *khithab mafhum* hadis tersebut adalah orang muslim itu dapat mewaris sesama orang muslim, dan orang kafir dapat mewaris sesama orang kafir. Pendapat yang menggunakan dalil *khithab* mengandung kelemahan, seperti nampak dalam kasus waris ini.

⁶⁶Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al-babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

BAB III

PENDAPAT YŪSUF QARDHAWĪ TENTANG ORANG ISLAM YANG MENDAPAT WARISAN DARI NON-ISLAM

A. Biografi Yūsuf Qardhawī, Perjuangan dan Karyanya

1. Latar Belakang Yūsuf Qardhawī

Dalam buku autobiografinya, Yūsuf Qardhawī memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan:

Kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin; di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern.¹

¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 9.

Qardhawī dilahirkan di sebuah desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1926.² Dia lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah dia dipelihara oleh pamannya.

Pamannya yang mengantarkan Qardhawī kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu Qardhawī terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya ia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat salat di belakang Qardhawī. Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya memberi gelar dengan "*allamah*"

²Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 960

(sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan.³

Setelah itu beliau masuk fakultas Ushuludin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan Ilmu-ilmu al-

³http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 21 April 2015

Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtimaiyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Dia terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.⁴

2. Perjuangan dan Karyanya

Qardhawī pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala

⁴Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 3-6

sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama. Pada tahun 1973 didirikan fakultas tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yusuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.⁵

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk

⁵Yusuf al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, *op. cit.*, hlm. 419

menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majlis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.⁶

Qardhawī adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi.

⁶Ishom Talimah, *op. cit*, hlm. 5.

Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa Qardhawī. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah Qardhawī baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

Pengabdianya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

Karya-karya Qardhawī dapat disebutkan di

antaranya:

1. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*
2. *Fatawa Mu'ashirah juz 1*
3. *Fatawa Mu'ashirah Juz 2*
4. *Fatawa Muashirah Juz 3*
5. *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*
6. *Al-Ijtihad Fisyy-Syari'ah al-Islamiyyah*
7. *Min Fiqhid-Daulah al-Islam*
8. *al-Siyasah al-Syar'iyah*.⁷

⁷Yusuf al-Qardhawi, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 35 – 39.

Kitab *Al-Halal wal-Haram fil-Islam* merupakan salah satu karyanya yang memiliki kekhasan tersendiri. Buku ini merupakan kumpulan pembahasan berbagai tema penting yang bersentuhan dengan kehidupan praktis sehari-hari, yang selama ini bertebaran di berbagai buku referensi, seperti buku fiqih, tafsir, maupun buku-buku hadis, dimana tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menelaahnya sendiri. Jika pun bisa, membutuhkan waktu dan tenaga karena harus mencarinya di tempat yang terpisah.

Kitab *Fatawa Mu'ashirah* merupakan buku yang menjawab setiap permasalahan yang beredar di sekitar masyarakat. Dengan teknik tanya jawab, buku ini lebih memudahkan pembaca untuk memasuki setiap permasalahan sekaligus menemukan jawaban di dalamnya. Sedangkan kitab *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam* berisi masalah puasa yang menyangkut di dalamnya persoalan syarat dan rukun puasa, yang membatalkan puasa, dan hikmah puasa. Buku ini dapat

dijadikan pegangan bagi pembaca dalam meningkatkan amal ibadah khususnya dalam persoalan puasa.

Kitab *Al-Ijtihad Fisya-Syari'ah al-Islamiyyah* merupakan kitab yang memuat masalah konsep ijtihad yang dimulai dengan membahas pengertian ijtihad, pembagian ijtihad, syarat dan rukun ijtihad. Sedangkan kitab *Min Fiqhid-Daulah al-Islam* berisi masalah kedudukan negara dalam ajaran Islam, rambu-rambu negara yang dibangun Islam, karakter negara dalam Islam, menuju fikih politik yang terpimpin, sikap negara Islam dalam menghadapi demokrasi sistem multi partai, wanita dan non muslim.

Kitab *al-Siyasah al-Syar'iyah* merupakan buku yang mengupas pendapat pemimpin dan aplikasinya dalam politik syari'ah. Selain itu juga dibahas tentang kontradiksi antara *nash* dan kemaslahatan, asas dan landasan dalam politik syariah dan fiqih realita.

3. Karakteristik Corak Pemikiran Yusuf Qardhawī

Pemikiran Qardhawī dalam bidang fikih, keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurniaan nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Qardhawī banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.⁸

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan *Ikhwanul Muslimin* dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid (taklid) kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab

⁸Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1449

fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya. Menurut Qaradhawi, atas harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian legal (sah) yang telah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan zakat, termasuk di dalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya itu didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, dan logika. Akan tetapi, sekalipun bukan dalam bentuk taklid, al-Qaradhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama fikih klasik. Hal ini terlihat jelas dalam tulisannya *Fiqh az-Zakat* (Fikih Zakat).

Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakannya ialah surah al-Baqarah (2) ayat 267, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." Perintah mengeluarkan zakat harta pada ayat ini, menurutnya, mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah, termasuk penghasilan usaha profesi. Demikian juga pada surah at-Taubah (9) ayat 103, yang artinya: "Ambillah zakat dari

sebagian harta mereka..." Kata *amwal* (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal.⁹

Argumen hadis yang digunakannya ialah:

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan umat Islam yang kaya-kaya untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka" (muttafaq alaih).

عن ابن عباس أن النبي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً إلى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياهم فترد في فقرا ئهم. (متفق عليه)¹⁰

Artinya; "Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Mua'adz ke Yaman. Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu. Dan dalam hadits itu, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memfardlukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang fakir di antara mereka" (muttafaq alaih).

⁹*Ibid.*, hlm. 1449.

¹⁰Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 2, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 120.

Semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat, termasuk pekerja profesi yang kaya. Secara logika, menurutnya, tidak wajar apabila golongan profesional, seperti dokter, pengacara, konsultan, yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata melebihi penghasilan petani, tidak dibebani dengan kewajiban zakat. Sebaliknya petani kecil, yang membanting tulang dari pagi sampai sore dengan penghasilan hanya cukup: senisab, dituntut mengeluarkan zakat sebesar 5% atau 10% dari penghasilan tersebut.

Dalam masalah ijtihad, Qardhawī merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama baru; lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam

tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu.

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaruan, termasuk pembaruan hukum Islam, Qardhawī berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya, golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkan adalah pembaruan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaruan hukum Islam, menurutnya, bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaruan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman, dan amal.¹¹

¹¹*Ibid.*, hlm. 1449.

Pada setiap fakih selalu terdapat karakteristik dan ciri-ciri yang membedakannya dari yang lain, di mana setiap membaca karya mereka akan mampu menentukan karakteristik mana yang menjadi ciri mereka. Demikian pula dengan Qardhawī, ia memiliki karakteristik bila dibandingkan dengan ulama lain. Adapun karakteristik pemikiran Qardhawī sebagai berikut:

Pertama, yaitu penggabungan antara fiqih dan hadis. Sesungguhnya karakteristik pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman fiqih Qaradhawi adalah karakteristik fiqihnya yang mampu menggabungkan antara fiqih dan hadis, mampu menggabungkan antara *atsar* dan *nazhar* (rasio). Karakteristik semacam ini akan mudah didapatkan oleh setiap yang mengkaji buku-buku fiqih yang ditulis Qaradhawi. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisan al-Qardhawi secara keseluruhan. Satu karakteristik yang seharusnya tidak pernah

lepas dari orang-orang yang menerjunkan diri dalam bidang fatwa.¹²

Kedua, Moderasi. Di antara karakteristik Fiqih Qardhawī adalah pandangannya yang bersifat moderat. Sikap ini juga bisa didapatkan dalam semua tulisannya, baik dalam bidang fiqh maupun dalam bidang dakwah. Sehingga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa beliau adalah "pioner moderasi" di zaman modern ini. Sikap moderat yang diambil Qaradhawi bersumber dari mata air agama Islam yang asli dan jernih, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter utama umat Islam adalah umat moderat.¹³ *Ketiga*, yaitu memberi kemudahan. Salah satu karakteristik fiqh Qardhawī yang sangat menonjol adalah memberi kemudahan. Yang dimaksud dengan memberi kemudahan adalah kemudahan dalam fiqh. Manusia di zaman ini sangat membutuhkan kepada kemudahan itu.

¹²Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qardhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 59

¹³*Ibid*, hlm. 66.

Keempat, yaitu realistik. Salah satu karakteristik fiqh Qaradhawi adalah sikapnya yang realistik. Fiqh Qaradhawi semuanya bertumpu kepada apa yang disebut Fiqh Realitas. Maksudnya adalah fiqh yang didasarkan pada pertimbangan antara *maslahat* dan *mafsadat* (mudharat). Masalah ini sangat penting bagi seorang fakih, dia diwajibkan untuk mendalami serta tahu banyak tentang masalah ini.¹⁴

Kelima, bebas dari fanatisme Mazhab. Salah satu karakteristik utama fiqh Qaradhawi adalah bebas dari fanatisme madzhab. Artinya ialah dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan fiqihnya sama sekali tidak mendasarkan pada mazhab tertentu. Dia selalu berjalan di belakang dalil di manapun adanya. Dia selalu bertumpu kepada kaidah emas yang pernah disabdakan Rasulullah, "Hikmah itu adalah barang hilang orang mukmin, maka dimanapun dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak untuk mengambilnya."¹⁵

¹⁴*Ibid*, hlm. 97

¹⁵*Ibid*, hlm. 115

Keenam, pemahaman nash yang *juz'i* dalam koridor maksud syaria'ah yang *kulli*. Salah satu karakteristik fiqih Qaradhawi adalah pemahaman nash yang *juz-i* (kasuistik) dalam koridor maksud syaria'ah yang *kulli* (menyeluruh). Karena kesalahan fatal yang banyak terjadi pada beberapa orang yang menyibukkan diri dengan fiqih belakangan ini adalah karena minimnya kepedulian mereka untuk belajar secara mendalam maksud- maksud syaria'ah.¹⁶

Ketujuh, yaitu perbedaan antara yang *Qath'i* dan yang *zhanni*. Salah satu karakteristik fiqih Qaradhawi adalah pembedaannya yang tegas antara yang *qath'i* dan yang *zhanni*. Ini merupakan tanda dari kefakihan seorang yang memiliki wawasan dan ilmu yang luas yang mengerti secara mendalam tentang masalah-masalah fiqih. Sebab salah satu bencana yang menimpa mereka yang sedang mendalami fiqih dan orang yang terjun di dalamnya adalah kekurangpahaman mereka secara mendalam tentang titik-titik penting *ijma'*.

¹⁶*Ibid*, hlm. 136

Bahkan di kalangan mereka terdapat pemahaman bahwa semua khazanah dan warisan fiqih yang kini telah menguasai pikiran banyak orang, baik dari kalangan orang-orang yang sedang belajar fiqih maupun yang telah terjun, adalah merupakan titik kesepakatan yang tidak ada perselisihan lagi di dalamnya.¹⁷

Kedelapan, yaitu golongan antara Salafiyah dan Tajdid. Salah satu karakteristik penting dari fikih Qardhawī adalah ciri yang menggabungkan antara *salafiyah* dan *tajdid*. Atau dengan kata lain antara orisinalitas dan kemodernan. Di sini tidak ada saling menafikan antara *salafiyah* dan *tajdid*. Sebab salafiyah yang hakiki selalu memperbaharui dirinya untuk bisa menyesuaikan dengan zaman dan tidak selalu berada di bawah bayang-bayang masa lalu.

¹⁷*Ibid*, hlm. 169

B. Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang Orang Islam yang Mendapat Warisan dari Non-Islam

Yūsuf Qardhawī, dalam kitabnya *Hadyu al-Islâm Fatâwi Mu'âshirah* menyatakan:¹⁸

وقد خالف بعض الفقهاء في ميراث المسلم من الكافر فجعل للمسلم أن يرث قريبه الكافر دون العكسي لأن الاسلام يعلو ولا يعلى كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا أيضا بأن الإمام عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه لما قتل المسور العجل حين ارتد جعل ميراثه لورثته المسلمين. وقصر ذلك بعض الفقهاء على المرتد فإن ورثته المسلمين يرثونه كما هو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة ومذهب الإمام الهادي من الزيدية أما أبو حنيفة فمذهبه أن ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وما كسبه بعد الردة فلبيت المال. أما أن يرث المرتد من أقاربه المسلمين فلم يقل بذلك أحد من العلماء لأنه في نظر

¹⁸ Yūsuf Qardhawī, *Hadyu al-Islâm Fatâwi Mu'âshirah*, Juz 2, Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1988, hlm. 142.

الإسلام في حكم الميت ودمه مهدر فكيف يرث غيره من
المسلمين؟ وكيف يمكن من أخذ مال أهل الإسلام ليطعن به
الإسلام؟

Artinya: “Sebagian fuqaha (ahli hukum hukum Islam) berbeda pendapat mengenai kewarisan orang muslim dari orang non muslim (kafir). Mereka menyatakan bahwa orang muslim berhak mewarisi (mendapat warisan) harta peninggalan kerabatnya yang non muslim, bukan sebaliknya, sebab, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengungguli” (HR Abu Daud dan Hakim. Hakim mensahihkannya). Menurut fuqaha, Imam Ali r.a. karramallahu wajhah pernah memberikan warisan kepada ahli waris yang muslim dari Al Miswar Al 'Ajli yang dibunuh karena murtad. Sebagian fuqaha lagi membatasi kebolehan orang muslim mewarisi peninggalan orang kafir jika si kafir orang murtad, yakni asalnya beragama Islam kemudian memeluk agama atau kepercayaan lain dengan meninggalkan Islam. Yang berpendapat membolehkan ialah Abu Yusuf dan Muhammad (dua murid Imam Abu Hanifah) serta mazhab Imam Al Hadi dari kelompok Syi'ah Zaidiyah. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kekayaan yang diperoleh sebelum pewaris murtad adalah untuk ahli warisnya yang muslim, sedangkan kekayaan yang diperoleh setelah pewaris murtad adalah untuk baitul mal. Akan hal orang murtad mewarisi (mendapat warisan) kerabatnya yang muslim tidak ada seorang pun ulama yang memperbolehkannya, karena menurut pandangan Islam ia dihukumi telah mati dan darahnya sia-sia (dianggap tidak ada). Karena itu, bagaimana mungkin ia dapat mewarisi orang lain yang muslim? Bagaimana

mungkin ia diperbolehkan mengambil harta orang Islam untuk mencaci dan menohok Islam?”¹⁹

Jumhur Fuqaha (mayoritas ulama) berpendapat bahwa orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Perbedaan agama menjadi penghalang mendapat warisan. Pendapat ini merupakan pendapat Khulafaur-Rasyidin, para imam empat mazhab (Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi), pendapat kebanyakan ulama, serta yang banyak diikuti umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Namun, dalam riwayat dari Umar, Mu'adz, dan Mu'awiyah yang terdapat dalam kitab *al-Mughni* disebutkan bahwa mereka membolehkan orang muslim mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Riwayat ini berasal dari Muhammad ibnul-Hanafiyah, Ali bin Husain, Sai'd ibnul Musayab, Masruq, Abdullah bin Mu'aqil, asy-Sya'bi, Yahya bin Ya'mar dan Ishaq.²⁰

¹⁹ Yūsuf Qardhawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 645 – 646

²⁰ Yūsuf Qardhawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 3, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 850

Diriwayatkan pula bahwa Yahya bin Ya'mar mendatangi dua orang Yahudi dan muslim yang sedang bertengkar tentang warisan saudara mereka berdua yang kafir. Kemudian dia (Yahya bin Ya'mar) memberikan warisan kepada orang muslim. Dengan dalil bahwa orang muslim mendapat warisan dari orang kafir. Ia mengatakan bahwa Abu Aswad berkata kepadanya bahwa seseorang memberitahunya bahwa Mu'adz memberitahunya. Artinya, Islam menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan tidak menjadi sebab kefakiran dan kekurangan bagi pemeluknya. Tentang ketinggian dan kemuliaan Islam tanpa harus ditinggikan.

Juga karena kita (umat Islam) diperkenankan menikahi wanita-wanita mereka (orang-orang kafir), sedang mereka tidak boleh menikahi wanita muslimah. Karena itu pula, kita dapat mewarisi dari mereka, sedang mereka tidak dapat mewarisi dari kita. Saya membenarkan dan setuju dengan pendapat ini. Meskipun jumbuh ulama tidak menyetujuinya. Saya kira Islam tidak menghalangi, menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi

kepentingan umatnya. Apalagi, dengan harta peninggalan atau warisan itu dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, untuk taat kepada-Nya, dan menolong menegakkan agama-Nya yang benar ini. Bahkan, sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat pada-Nya.²¹

Tentu orang yang paling utama memilikinya adalah orang-orang yang beriman pada-Nya. Maka, ketika undang-undang negara membolehkannya untuk mendapatkan warisan atau peninggalan, seharusnya kita tidak boleh menghalanginya dan membiarkan orang-orang kafir memanfaatkannya. Pasalnya, dalam berbagai segi bisa menjadi haram. Bahkan, menjadi bahaya dan ancaman bagi kita sendiri (umat Islam).

Adapun bunyi hadits, "Orang muslim tidak mewarisi dan orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim", kita menafsirkannya sebagaimana ketika mazhab Hanafi mentakwilkan bunyi hadits,

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

²¹ *Ibid.*, hlm. 851.

Artinya: "Seorang muslim tidak membunuh orang kafir."

(al-Hadits)

Maksud kafir dalam hadits di atas adalah bukan kafir *harbi*. Maka, mazhab Hanafi mentakwilkan hadits tentang warisan bahwa maksud kafir di sana adalah "*kafir harbi*" 'kafir yang memerangi umat Islam'. Artinya, orang muslim hanya tidak mewarisi dari kafir *harbi* dikarenakan terputusnya hubungan antara keduanya.

Imam Ibnul Qayyim menuturkan masalah prang muslim yang mewarisi dari orang kafir dalam kitabnya, *Ahkam Ahludz-Dzimah*. Ia menyebutkan beberapa pendapat dan kemudian membenarkan pendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir. Ia mengambil pendapat dari gurunya, Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya itu, ia mengatakan sebagai berikut:

"Menegenai warisan untuk orang muslim dari orang kafir, para ulama salaf (klasik) berbeda pendapat. Namun, kebanyakan mereka berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris dari orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak mewarisi dari orang

muslim. Pendapat ini juga yang diambil para imam empat mazhab dan para pengikutnya. Namun, ada satu kelompok dari mereka yang berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, dan tidak sebaliknya; Pendapat terakhir ini adalah pendapat Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah bin Abu Shufyan, Muhammad ibnul Hanifiyah, Muhammad Ali bin Husain (Abu Jafar al-Baqir), Sa'id ibnu Musayab, Masymq bin Ajda', Abdullah bin Mughafal, Yahya bin Ya'mar, dan Ishak bin Rawahah.²²

Pendapat ini pula yang dipilih Imam Ibnu Taimiyyah. Di antaranya mereka menyatakan bahwa mewarisi dari mereka (orang-orang kafir) dan mereka tidak, sebagaimana kita (boleh) menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak bisa menikahi wanita-wanita kita. Adapun mereka yang melarang orang muslim mendapatkan warisan dari orang kafir, bersandar dengan hadits muttafaq 'alaih, 'Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.' Menurut

²² *Ibid.*, hlm. 852.

mereka inilah dalil yang melarang seorang muslim mewarisi dari orang munafik, orang zindik (ateis) dan orang murtad.

Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah, mengatakan, 'Telah ditetapkan menurut sunnah Nabi saw. bahwa beliau memberlakukan ketentuan hukum kepada orang-orang kafir dan munafik. Mereka mewarisi dan kita mendapat warisan dari mereka. Ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik lainnya, Rasulullah melarang menziarahi dan memohon ampunan untuk mereka. Tetapi, mereka tetap mendapat warisan dari orang muslim dan mewarisi kepada orang-orang muslim. Sebagaimana Abdullah bin Ubay mewariskan hartanya kepada putranya. Nabi tidak pernah mengambil sedikit pun harta peninggalan orang-orang munafik dan tidak pernah menyatakannya sebagai harta *fai'* 'harta rampasan dari orang-orang kafir tanpa peperangan'. Tetapi, dengan memberikannya kepada para ahli warisnya.²³

²³ *Ibid.*, hlm. 853.

Di sini, tinjauan dalam warisan dilihat dari bentuk pertolongan yang tampak dari mereka (orang-orang munafik) kepada orang-orang muslim bukan pada nilai keimanan atau loyalitas hati mereka. Orang-orang munafik sering tampak melakukan pertolongan kepada orang-orang muslim dari musuh-musuhnya. Walaupun dalam sisi lain mereka acap kali melakukan sebaliknya. Karena itu, dasar warisan adalah pada keumuman perbuatan yang tampak bukan pada ketetapan isi hati.

Sedangkan, orang-orang murtad, sebagaimana diketahui dari para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, bahwa harta warisannya adalah untuk ahli waris dari orang-orang muslim juga. Dan tentu, orang murtad tidak termasuk dalam sabda Nabi saw, 'Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir.

Adapun *Ahludz Dzimmah* 'orang-orang kafir yang menyerahkan diri dan berlindung kepada orang-orang muslim', ketentuannya telah dijelaskan Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Menurut mereka, sabda Nabi bahwa orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, yang dimaksud "kafir"

dalam hadits itu adalah kafir harbi. Jadi, bukan orang munafik, orang murtad, atau orang kafir adz-dzimmi. Karena lafaz "kafir" walaupun berkonotasi makna umum seluruh orang kafir, tetapi terkadang mengandung makna bagian dari orang "kafir".²⁴

Seperti firman Allah,

... إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا...
(النساء: 140)

Artinya: Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam Jahannam.' (an-Nisaa": 140).²⁵

Dalam ayat ini, orang-orang munafik tidak dimasukkan dalam kata orang-orang kafir, tapi dibedakan. Demikian pula dengan orang murtad, para fuqaha tidak pernah memasukkannya dalam makna lafaz "kafir". Maka, ketika orang kafir masuk Islam, ia tidak melaksanakan ibadah shalat yang ditinggalkannya. Lain halnya dengan orang murtad, (ia harus mengganti ibadah

²⁴ *Ibid.*, hlm. 854.

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI, 2006, hlm. 234.

yang ditinggalkannya selama ia murtad). Mengenai masalah ini ada dua pendapat.²⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud "kafir" di sana adalah kafir *dzimmi* bukan kafir *harbi*. Maka, tidak diragukan lagi bahwa hadits, 'Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir', adalah lebih tepat berkonotasi makna kafir *harbi*. Dengan diperkenankannya orang-orang muslim menerima warisan dari orang kafir, dapat menarik orang-orang kafir *dzimmi* untuk masuk Islam. Karena biasanya orang-orang kafir *dzimmi* enggan masuk Islam (salah satunya) disebabkan takut ketika keluarganya meninggal dan meninggalkan harta yang banyak, ia terhalangi mendapatkannya. Sehingga, ia tidak mewarisinya karena terhalang oleh keislamannya.

Menurut Qardhawi, ia telah mendengar tak sedikit orang kafir yang menyatakan bahwa jika keislaman tidak menghalanginya mendapatkan warisan dari orang kafir, keinginan masuk Islam jadi berkurang dan dorongan keinginan

²⁶ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 855.

masuk Islam semakin kuat. Maka, dengan ketentuan ini terlihatlah kemaslahatan yang besar bagi Islam dan umat lain yang tertarik masuk Islam. Bahkan, kemaslahatannya lebih besar dibanding dengan diperbolehkannya umat Islam menikahi wanita-wanita kafir. Ketentuan ini pun tidak menyelisihi dasar-dasar Islam. Karena sebenarnya kita (umat Islam) membantu *ahluddzimak* dari rongrongan orang-orang kafir *harbi* dan kita melepaskan para tawanan mereka.²⁷

Warisan berhak bagi siapa yang membantu orang-orang muslimin. Maka, orang-orang muslim dapat mewarisi dari mereka. Namun sebaliknya, mereka yang tidak membantu kaum muslimin, maka mereka tidak dapat mewarisi dari orang-orang muslim. Sebab, warisan bukan karena loyalitas hati. Kalau ukurannya had, tentu orang-orang munafik tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tetapi, ajaran As-Sunnah menyatakan mereka mendapat warisan dan mewariskan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 856.

Adapun orang-orang murtad, warisannya dapat diwarisi orang-orang muslim. Jika ketika ia murtad ada keluarganya yang muslim meninggal, ia tidak mendapatkan warisan. Karena ketika itu ia berarti tidak membantu si muslim. Sedangkan, kalau ia masuk Islam lagi sebelum pembagian warisan, hal ini akan mengakibatkan pertentangan di kalangan orang-orang muslim sendiri. Maka, mazhab Imam Ahmad menyatakan ia benar-benar masih kafir dan tidak berhak mendapat warisan. Oleh karena itu, jika orang murtad masuk Islam kembali sebelum pembagian warisan, ia mendapat warisan, sebagaimana dikatakan para sahabat dan tabi'in. Ini dapat menarik mereka masuk Islam kembali.²⁸

Menurut Ibnu Taimiyah, yang menguatkan pendapat bahwa orang muslim mewarisi dari orang kafir *dzimmi* dan tidak sebaliknya, adalah karena warisan didasari sikap menolong. Sedangkan, menghalang mendapat warisan adalah perbuatan menyerang (memerangi orang muslim).

²⁸ *Ibid.*, hlm. 856.

Karena itu juga, kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang kafir dzimni tidak mewarisi kafir harbi. Sebagaimana. firman-Nya dalam masalah diyat,

... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... (النساء: 92)

Artinya: Jika ia (si terbunuh) dan kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. (an-Nisa: 92).²⁹

Orang yang dibunuh kalau ia seorang muslim, maka diyatnya kepada keluarganya. Kalau dari *ahli mitsaq* 'sedang dalam perjanjian damai', maka diyatnya adalah kepada keluarganya. Dan kalau dari kaum yang memusuhi orang-orang Islam, maka tidak ada diyat baginya. Karena keluarganya pun musuh orang-orang muslim. Juga mereka tidak dapat memegang perjanjian (damai). Maka, diyatnya tidak dapat diberikan. Seandainya mereka dipercaya dapat mengadakan perjanjian damai, tentu mereka akan diberikan diyatnya. Karena itu, mereka

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 230.

tidak mewarisi dari orang-orang muslim. Karena tidak ada di antara mereka saling merasa percaya dan tidak saling menjamin keamanan.

Orang-orang yang berpendapat bahwa kekafiran menghalangi mewarisi dan diwarisi (*al-maani'uun*) menyatakan bahwa kekafiran menghalangi hubungan saling mewarisi (baik diwarisi atau mewarisi). Karena itu, orang kafir tidak dapat diwarisi orang yang merdeka, seperti halnya pembunuh.³⁰

Sedangkan, orang-orang yang berpendapat mendapatkan warisan (*al-mauruutsuun*) mengatakan bahwa pembunuh terhalang dari warisan karena berkaitan dengan tuduhan dan sebagai hukuman baginya, berlainan dengan tujuannya (membunuh agar mendapat warisan). Dari sini kita dapat melihat bahwa sebab warisan adalah merupakan pemberian. Perbedaan agama tidak termasuk dari sebab mendapatkan warisan.

Berikut ini beberapa ketentuan warisan yang termasuk keadilan syariat Islam. Pertama, orang yang masuk Islam

³⁰ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 856

sebelum pembagian warisan termasuk berhak mendapatkan warisan. Kedua, orang yang memerdekakan budaknya yang kafir mendapatkan warisan karena perwalian. Ketiga, orang muslim mendapat warisan dari saudara dekatnya yang kafir *dzimmi*. Ketentuan pertama termasuk masalah yang diperselisihkan para sahabat dan para tabi'in. Adapun kedua dan terakhir, tidak diperselisihkan para sahabat. Bahkan, mereka menetapkan mendapatkan warisan.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pewarisan seperti ini adalah sesuai dengan ketentuan syariat. Kaum muslimin mendapatkan pemberian (*jizyah*) dan berhak mendapatkan warisan dari *ahludz dzimah*. Hal ini dikarenakan menjaga darah mereka, tidak membunuh, menjaga harta, serta menebus tawanan-tawanan mereka. Dalam arti, orang-orang muslim memberi manfaat, menolong, dan membela mereka. Karena itu, mereka (orang-orang muslim) lebih utama dan lebih berhak mewarisi hartanya daripada orang kafir.³¹

³¹ *Ibid.*, hlm. 856.

Kelompok yang menyatakan orang-orang muslim terhalang mendapatkan warisan dari orang kafir, mengatakan bahwa mereka bersandar kepada hakekat perwalian (loyalitas) terputus karena perbedaan antara muslim dan kafir. Kelompok yang lain menjawabnya bahwa ketentuan ini tidak berdasar pada loyalitas batin (hati), yang menyebabkan mendapatkan pahala kelak di akhirat. Seperti yang telah ditetapkan permusuhan antara kaum muslimin dengan orang-orang munafik, sebagaimana difirmankan Allah,

... هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرَهُمْ... (المنافقون: 4)

Artinya: "Mereka adalah musuh-musuh kalian, maka berhati-hatilah" (al-unaafiquun: 4).³²

Namun, dalam sejarah mereka tetap mewarisi dan diwarisi karena memang loyalitas hati tidak menjadi syarat dalam warisan. Tetapi, dengan rangkaian kerja sama atau tolong-menolong. Orang-orang muslim menolong *ahludz dzimmah*, maka mereka mendapatkan warisan dari mereka, dan orang-orang

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 936.

ahludz dzimmah tidak menolong orang-prang muslim, maka mereka tidak mewarisi dari orang muslim.

Mungkin juga pewarisan dalam hal ini bisa termasuk dalam bentuk wasiat ayah yang meninggal kepada anaknya. Wasiat dibolehkan dari orang kafir kepada orang muslim, dan dari orang muslim kepada orang kafir, bukan kafir *harbi*. Karena itu, siapa pun boleh berwasiat tentang hartanya seluruhnya kepada siapa pun, walaupun untuk anjingnya. Tentu berwasiat untuk anaknya adalah lebih utama.³³

Seandainya saya harus mengambil pendapat yang mengatakan tidak ada warisan bagi orang muslim dari orang kafir, sepertinya kita wajib mengatakan kepada orang muslim yang ayahnya meninggal ini, "Ambilah harta dari peninggalan ayahmu, yang telah dinyatakan undang-undang adalah milikmu. Jangan kamu ambil harta itu untuk dirimu sendiri kecuali sesuai dengan kebutuhan kehidupanmu dan nafkah untuk keluargamu saja. Biarkanlah sisanya akan saya bagikan kepada kaum

³³ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 857

muslimin yang membutuhkannya. Atau, kepada lembaga-lembaga yang mengusahakan memenuhi kebutuhan kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan di suratmu. Juga jangan kauberikan hartamu pada pemerintahan (di negaramu yang non - Islam), karena malah harta itu sering digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga misionaris, dll."

Ketentuan ini sebagaimana fatwa mengenai harta yang didapatkan dari jalan haram seperti bunga bank. Kami dan lembaga-lembaga fiqih telah berfatwa, melarang meninggalkan bunga (yang menjadi haknya) di bank dengan sistem riba, apalagi di negara-negara Barat. "Ambillah harta itu untuk dimanfaatkan, atau untuk disalurkan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi Islam dan umatnya."³⁴

Berdasarkan uraian Qardhawi di atas, maka inti pendapatnya sebagai berikut: orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutny Islam tidak

³⁴ *Ibid.*, hlm. 857.

menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.³⁵

C. Metode Istinbath Hukum Yūsuf Qardhawī tentang Orang Islam yang Mendapat Warisan dari Non-Islam

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk

³⁵ Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemah *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 850.

hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.³⁶ Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.³⁷

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.³⁸

³⁶Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

³⁷Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

³⁸Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah

membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).³⁹

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Imam al-Ghazali misalnya menyebut qiyas sebagai metode istinbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf* dan *sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil.

³⁹Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati,⁴⁰ yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, ijma, qiyas. Sedangkan yang belum disepakati yaitu *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishhab*, *mazhab shahabi*, *syari'at kaum sebelum kita*.

Mencermati uraian di atas, seperti diketahui menurut Qardhawi orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. *Istinbath* hukum yang digunakan Qardhawi adalah *mashlahah mursalah* dan *istihsân*. Menurut keterangan Qardhawi bahwa Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.

⁴⁰Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT YŪSUF QARDHAWĪ TENTANG ORANG ISLAM YANG MENDAPAT WARISAN DARI NON- ISLAM

A. Analisis Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang Orang Islam yang Mendapat Warisan dari Non-Islam

Yūsuf Qardhawī, dalam kitabnya *Hadyu al-Islām Fatāwi Mu'āshirah* menyatakan:¹

وقد خالف بعض الفقهاء في ميراث المسلم من الكافر فجعل للمسلم أن يرث قريبه الكافر دون العكسي لأن الاسلام يعلو ولا يعلى كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا أيضا بأن الإمام عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه لما قتل المسور العجل حين ارتد جعل ميراثه لورثته المسلمين. وقصر ذلك بعض الفقهاء على المرتد فإن ورثته المسلمين يرثونه كما هو مذهب أبي يوسف ومحمد

¹ Yūsuf Qardhawī, *Hadyu al-Islām Fatāwi Mu'āshirah*, Juz 2, Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1988, hlm. 142.

صاحبي أبي حنيفة ومذهب الإمام الهادي من الزيدية أما أبو حنيفة فمذهبه أن ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وما كسبه بعد الردة فليت المال. أما أن يرث المرتد من أقاربه المسلمين فلم يقل بذلك أحد من العلماء لأنه في نظر الإسلام في حكم الميت ودمه مهدر فكيف يرث غيره من المسلمين؟ وكيف يمكن من أخذ مال أهل الإسلام ليطعن به الإسلام؟

Artinya: “Sebagian fuqaha (ahli hukum hukum Islam) berbeda pendapat mengenai kewarisan orang muslim dari orang non muslim (kafir). Mereka menyatakan bahwa orang muslim berhak mewarisi (mendapat warisan) harta peninggalan kerabatnya yang non muslim, bukan sebaliknya, sebab, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengungguli” (HR Abu Daud dan Hakim. Hakim mensahihkannya). Menurut fuqaha, Imam Ali r.a. karramallahu wajahh pernah memberikan warisan kepada ahli waris yang muslim dari Al Miswar Al 'Ajli yang dibunuh karena murtad. Sebagian fuqaha lagi membatasi kebolehan orang muslim mewarisi peninggalan orang kafir jika si kafir orang murtad, yakni asalnya beragama Islam kemudian memeluk agama atau kepercayaan lain dengan meninggalkan Islam. Yang berpendapat membolehkan ialah Abu Yusuf dan Muhammad (dua murid Imam Abu Hanifah) serta mazhab Imam Al Hadi dari kelompok Syi'ah Zaidiyah. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kekayaan yang diperoleh

sebelum pewaris murtad adalah untuk ahli warisnya yang muslim, sedangkan kekayaan yang diperoleh setelah pewaris murtad adalah untuk baitul mal. Akan hal orang murtad mewarisi (mendapat warisan) kerabatnya yang muslim tidak ada seorang pun ulama yang memperbolehkannya, karena menurut pandangan Islam ia dihukumi telah mati dan darahnya sia-sia (dianggap tidak ada). Karena itu, bagaimana mungkin ia dapat mewarisi orang lain yang muslim? Bagaimana mungkin ia diperbolehkan mengambil harta orang Islam untuk mencaci dan menohok Islam?"²

Jumhur Fuqaha (mayoritas ulama) berpendapat bahwa orang muslim tidak mendapat warisan (mewarisi) dari non muslim (orang kafir), sebagaimana non muslim (orang kafir) tidak mendapat warisan (mewarisi) dari orang muslim. Perbedaan agama menjadi penghalang mendapat warisan. Pendapat ini merupakan pendapat Khulafaur-Rasyidin, para imam empat mazhab (Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi), pendapat kebanyakan ulama, serta yang banyak diikuti umat Islam. Akan tetapi seorang ulama kontemporer bernama Yūsuf al-Qardhawī menjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'ā'sirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam

² Yūsuf Qardhawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 645 – 646

sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam.

Untuk menganalisis pendapat Qardhawī, maka lebih dahulu peneliti ketengahkan pendapat para ulama sebagai berikut:

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang non Islam (kafir), begitu juga sebaliknya.³ Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihikayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa orang Islam mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.⁴

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya.⁵ Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara

³Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm. 293

⁴TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 310.

⁵Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 6.

ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.

Dasar hukumnya Qur'an, hadits Rasulullah yaitu riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).⁶

⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 2006, hlm. 103

Maksud ayat di atas bahwa Allah SWT akan menutup semua akses bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk hadits Rasulullah sebagai berikut:

وعن اسامة بن زيد أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).⁷

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara muslim dengan orang kafir, antara orang kafir dengan orang muslim. Demikian juga dalam hadits riwayat Turmuzi sebagai berikut:

وعن عبد الله بن عمر رض الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ

⁷Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

والاربعة والترمذى وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى

النسأى حديث أسامة بهذااللفظ

Artinya: "Dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nasa'i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).⁸

Hadits ini mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara muslim dengan orang kafir, demikian pula sebaliknya. Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW., meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib.

⁸Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah tth, hlm. 196.

Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.⁹

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati, dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi. Pendapat Imam Ahmad di

⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 2011, hlm. 12

atas sejalan dengan pendapat golongan mazhab Syi'ah Imamiyah. Alasan yang dikemukakannya adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian muwarris telah memeluk Islam. Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian muwarris, ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan.¹⁰

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.¹¹ Pemahaman yang dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12

¹¹ *Ibid.*, hlm. 13

menjadi penghalang saling mewarisi. Hakikatnya, antara agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT:

فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ

Artinya: ...maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan... (QS.Yunus-.32).¹²

Selanjutnya Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang mewarisi. Dasarnya adalah, bahwa masing-masing agama mereka mempunyai syari'at sendiri-sendiri, seperti diisyaratkan Firman Allah SWT:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat, tetapi Allah

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.* hlm. 401,

hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (QS. al-Maidah: 48).¹³

Mengenai orang murtad orang yang keluar dari agama Islam, para Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.¹⁴ Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an bahwa mereka di kategorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal ini dapat

¹³ *Ibid.*, hlm. 209.

¹⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 2011, hlm. 16

dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad. Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke baitul-mal.¹⁵

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menerangkan tentang waris beda agama secara rinci yang uraiannya dapat diikuti di bawah ini:¹⁶ Juhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadits sahih tersebut. Dalam pada itu, Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, serta Sa'id bin al-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabiin, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewaris orang kafir. Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh dikawini. Mereka berkata, "Kami boleh mengawini wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita kami, maka begitu halnya dengan hal

¹⁵ TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 310.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 413 – 417.

warisan." Dalam hal ini mereka meriwayatkan hadits yang musnad. Abu Umar berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat bagi jumhur fuqaha." Mereka juga menyamakan kepewarisan dari orang kafir tersebut dengan qishash darah yang tidak seimbang.¹⁷

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fuqaha Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid r.a. dari kalangan sahabat.¹⁸ Oleh karena itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumhur fuqaha Kufah, dan kebanyakan fuqaha Basrah berpendapat bahwa orang murtad itu diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud r.a. dari kalangan sahabat.¹⁹ Fuqaha golongan pertama berpegangan pada keumuman hadits. Sedang fuqaha golongan kedua berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadits dengan qiyas. Qiyas mereka

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 417.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm.86

¹⁹ Muslich Maruzi, *Op. Cit.*, hlm. 16.

dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.²⁰

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum Islam masih diberlakukan terhadap harta orang murtad, dengan bukti hartanya tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada dalam hak miliknya. Itu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan hukum Islam. Karena itu, hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar kemurtadan, berbeda dengan harta orang kafir.²¹

Menurut Syafi'i dan yang lain, qadla' salat yang ditinggalkan selama murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain mengatakan, hartanya itu ditanggihkan dulu, karena masih kehormatan Islam. Dengan penanggihan itu

²⁰*Ibid*

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm.86.

diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan penguasaan kaum muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan warisan. Sementara itu, ada segolongan fuqaha yang nyleneh pendapatnya, dengan mengatakan, begitu terjadi kemurtadan, hartanya itu untuk kaum muslim. Menurut dugaan saya, Asyhab adalah salah seorang yang berpendapat demikian.²²

Adapun tentang warisan antar agama, bahwa fuqaha sependapat untuk memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pewarisan antar agama yang berbeda-beda.²³ Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan fuqaha.²⁴

Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain berpendapat, bahwa semua orang kafir saling

²² Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013, hlm. 45.

²³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 87

²⁴ Athoilah, *Op. Cit.*, hlm. 46.

mewaris. Sementara itu, Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan fuqaha membagi agama-agama yang tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat , seperti pendapat Malik.²⁵

Malik dan fuqaha yang sependapat dengannya berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Nabi SAW:

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا

يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).²⁶

²⁵ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 414

²⁶ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar

Berdasarkan dalil *khithab mafhum* hadits tersebut adalah orang muslim itu dapat mewaris sesama orang muslim, dan orang kafir dapat mewaris sesama orang kafir. Pendapat yang menggunakan dalil khithab mengandung kelemahan, seperti nampak dalam kasus waris ini.

Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁷ Menurut Ahmad Rofiq ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi. Kendatipun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat global.²⁸

al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

²⁷ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2014, hlm. 56.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...Op. Cit.*, hlm. 402.

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c KHI). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 KHI menyatakan:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 KHI).²⁹ Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan non-Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya antara orang Kristen dan Budha tidak termasuk dalam pengertian ini.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 404.

Seorang ulama kontemporer bernama Yūsuf al-Qaraḍawī menjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'ā'sirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutny Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.³⁰

Peneliti sependapat dengan Qardhawī bahwa orang Islam boleh menerima warisan dari non-Islam karena harta warisan itu tidak ada salahnya dimanfaatkan oleh ahli waris yang beragama Islam. Harta itu penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup sepanjang dimanfaatkan di jalan Allah SWT seperti untuk membangun rumah ibadah, rumah sakit, sedekah, membantu

³⁰ Al-Qaraḍawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemah *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'ā'sirah*, Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 850.

kaum dzuafa dan kepentingan lain untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi yang penting niatnya untuk kebaikan dan tidak disalahgunakan.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Yūsuf Qardhawī tentang Orang Islam yang Mendapat Warisan dari Non-Islam

Menurut Qardhawī orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. *Istinbath* hukum yang digunakan Qardhawī adalah *mashlahah mursalah dan istihsân*. Menurutnya, Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.

1. Al-Quran surat al-Ma'idah ayat 48

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (QS. al-Maidah: 48).³¹

2. Hadis

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ
الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ
وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (رواه البخارى)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usman dari Jarir dari Mansur dari asy-Sya'biya dari Warrad Maula al-Mughirah bin Syu'bah dari al-Mughirah bin Syu'bah berkata: Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI, 2006, hlm. 209.

mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup serta membenci kalian dari *qiila was qaola* (memberitakan setiap apa yang didengar), banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta". (H.R. Bukhari).³²

3. Ijma

Membolehkan orang muslim mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim

4. Qiyas

Qardhawi mengqiyaskan orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam dengan ketentuan fatwanya mengenai harta yang didapatkan dari jalan haram seperti bunga bank. Qardhawi dan lembaga-lembaga fiqih telah berfatwa, melarang meninggalkan bunga (yang menjadi haknya) di bank dengan sistem riba, apalagi di negara-negara Barat. "Ambillah harta itu untuk dimanfaatkan, atau untuk disalurkan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi Islam dan umatnya."

³² Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 71.

5. *Mashlahah mursalah*

Ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqâsid al-syari'ah* adalah *mashlahah*.³³ Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.³⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali,³⁵ mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah*

³³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqâsid al-syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 44.

³⁴ Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Muqarin*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1971, hlm. 3-4

³⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid I, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1983, hlm. 286.

adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'."

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara'; karenanya tidak dinamakan *mashlahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu

perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*. Dalam kaitan dengan ini, Imam al-Syathibi,³⁶ mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' di atas termasuk ke dalam konsep *mashlahat*. Dengan demikian, menurut al-Syathibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *mashlahah*.³⁷ Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu: *mashlahah al-*

³⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *op. cit.*, hlm. 98

³⁷ *Ibid.*, hlm. 8-12.

dharûriyyat (المصلحة الضرورية), *mashlahah al-hâjiyyat* (المصلحة الحاجية), *mashlahah al-tahsîniyyat* (المصلحة التحسينية).

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dharuriyyah harus lebih didahulukan dari pada *kemaslahatan hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

- 1) *Mashlahah al-'Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

- 2). *Mashlahah al-Khâshshah* (المصلحة الخاصة), yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi,³⁸ guru besar ushul fiqh di Univeritas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:

- 1) *Mashlahah al-Tsâbitah* (المصلحة الثابتة), yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

³⁸ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, tth, hlm. 281-287

2) *Mashlahah al-Mutaghayyirah* (المصلحة المتغيرة), yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mushthafa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi kepada:³⁹

1) *Mashlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh,

³⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *op.cit.*, hlm. 98.

disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasul SAW adalah sandal/ alas kakinya sebanyak 40 kali (H.R. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (H.R. al-Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu, 'Umar ibn al-Khaththab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera. 'Umar ibn al-Khaththab meng-qiyas-kan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah, seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera (Q.S. al-Nur, 24: 4). Oleh

karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka 'Umar ibn al-Khaththab dan 'Ali ibn Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Cara melakukan qiyas (analogi) ini, menurut para ulama ushul fiqh, termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Artinya, bentuk dan jenis hukuman dera 80 kali bagi seseorang yang meminum minuman keras dianalogikan kepada hukuman seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Inilah yang dimaksud para ulama ushul fiqh dengan kemaslahatan yang jenisnya didukung oleh syara'. Misal lain dari bentuk kemaslahatan yang didukung oleh syara' adalah seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya, apabila masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri itu

telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama ushul fiqh kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (*ghashab*), karena syara' menentukan hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu, apabila masih ada, atau dengan yang sama nilainya, apabila barang itu sudah habis.

Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang dicuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin (*ghashab*). Kemaslahatan yang mendapat dukungan baik jenis maupun bentuknya oleh syara' tersebut- disebut dengan *mashlahah al-mu'tabarah*. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, dapat dijadikan landasan hukum.

- 2) *Mashlahah al-Mulghâh* (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa

orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari dan Muslim). Al-Laits ibn Sa'ad (94-175 H/ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara'; hukumnya batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama,

disebut dengan *maslahah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

- 3) *Mashlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسله) yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: a). *maslahah al-gharîbah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. b). *Mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).

Najm al-Din al-Thufi (675-716 H/1276-1316 M, ahli ushul fiqh Hanbali),⁴⁰ tidak membagi *mashlahah* tersebut, sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas. Menurutnya, *mashlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik *mashlahah* itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak.

Mencermati uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* adalah memperhatikan kepentingan masyarakat dan atau memelihara tujuan hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain *mashlahah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemashlahatan masyarakat atau kepentingan umum.

6. *Istihâsân*

⁴⁰ Mushtafa Zaid, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964, hlm. 133-136

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh *istihsan* ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang *jali* (nyata) kepada tuntutan qiyas yang *khafiy* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnaiy* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan perpalingan ini.⁴¹

Apabila terjadi suatu kejadian dan tidak ada *nash* mengenai hukumnya, dan untuk menganalisisnya terdapat dua aspek yang berbeda, yaitu pertama, aspek yang nyata yang menuntut suatu hukum tertentu. Kedua, aspek yang tersembunyi yang menghendaki hukum lain. Selanjutnya pada diri mujtahid terdapat dalil yang mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, lalu ia berpaling dari aspek analisis yang nyata, maka ini disebut dengan nama *istihsan*, menurut istilah syara'. Demikian pula apabila ada hukum yang bersifat *kulli* (umum), namun pada diri si mujtahid ada dalil yang menuntut

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa M.Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2012, hlm. 110.

pengecualian kasuistis dari hukum yang bersifat *kulli* (umum) tersebut dan menuntut hukum lainnya, maka ini juga menurut syara' disebut dengan *istihsan*.⁴²

Istihsan adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan *istinbath* hukum oleh dua Imam Madzhab, yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Malik menilai, pemakaian *istihsan* merambah 90% dari seluruh ilmu (fiqh), sementara itu, murid-murid Abu Hanifah, seperti diceritakan Imam Muhammad bin Hasan, tidak sejalan dengan gurunya. *Istihsan* dipandang tidak jelas kriterianya. Apabila Abu Hanifah berkata: "pakailah *istihsan*", maka tak seorang pun murid-muridnya yang menuruti perintahnya. Pada dasarnya Imam Abu Hanifah masih tetap menggunakan dalil qiyas, selama masih dipandang tepat. Namun jika pemakaian dalil itu pada situasi tertentu dinilai kurang pas, maka ia beralih kepada dalil *istihsan*. Lalu, apa sesungguhnya

⁴² *Ibid.*, hlm. 110.

yang dimaksud dengan *istihsan* yang banyak dipakai oleh dua Imam Madzhab itu?

Imam Abu al-Hasan al-Karkhi mengemukakan definisi, bahwa *istihsan* ialah: "penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu". Di antara definisi-definisi *istihsan* yang ada, definisi ini adalah yang paling kena dalam menjelaskan hakekat *istihsan* dalam pandangan madzhab Hanafi. Sebab definisi tersebut bisa mencakup seluruh macam *istihsan* serta dapat menyentuh pada asas dan inti pengertiannya. Asas dimaksud ialah adanya diktum hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku, karena ada faktor lain yang mendorong agar keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu, yang dipandang justru akan lebih dekat pada tujuan syara', dibanding seandainya tetap terpaku dan berpegang teguh pada kaidah di atas. Sehingga dengan demikian

berpegang pada *istihsan* dalam pemecahan kasus itu lebih kuat dari pada menggunakan dalil qiyas.⁴³

Definisi itu memberikan gambaran bahwa *istihsan*, apapun bentuk maupun macamnya, terbatas pada masalah *juziyyah*. Dengan kata lain, seorang ahli fiqh dalam memecahkan masalah *juziyyah* itu terpaksa menggunakan dalil *istihsan* agar tidak terjadi pemakaian kaidah yang tidak lain adalah qiyas secara berlebihan (melampaui batas) hingga terjauh dari ruh dan makna syara'.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa *istihsan* sebagai sumber hukum hanya diambil oleh Madzhab Hanafi dan Maliki. Definisi di atas adalah definisi menurut Madzhab Hanafiy, dan itu yang akan dijadikan standar dalam uraian selanjutnya pada buku ini. Mengenai definisi *istihsan* menurut Madzhab Maliki, para ulama masih berbeda pendapat. Ibnu Arabi membuat definisi yang hampir mendekati definisi dari golongan Hanafi. Ia mengatakan : "*istihsan* ialah memilih

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, cet.3, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009, hlm. 401.

meninggalkan dalil, dan mengambil *rukhsah* dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu berlawanan dengan dalil lain pada sebagian kasus tertentu". Ia membagi *istihsan* kepada empat macam, yaitu :

- a. meninggalkan dalil karena '*urf*,
- b. meninggalkan dalil karena *ijma'*,
- c. meninggalkan dalil karena maslahat, dan
- d. meninggalkan dalil karena untuk meringankan dan menghindarkan *masyaqaat*.

Sementara itu, Ibnul Anbary, seorang ahli fiqh dari Madzhab Maliky, memberikan definisi bahwa

"*istihsan* ialah memilih menggunakan *maslahat juziyyah* yang berlawanan dengan *qiyas kully*." Definisi ini seirama dengan definisi yang diberikan oleh Ibnu Rusyd, yang mengatakan bahwa "*istihsan* yang banyak dipakai dalam *istinbath* hukum ialah mengesampingkan dalil qiyas yang menjurus ke arah pemakaian yang berlebihan sehingga perlu dihindarkan, kepada kasus-kasus tertentu karena adanya

kondisi khusus yang dapat mempengaruhi ketentuan hukumnya."⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *istihsan* adalah memandang lebih baik meninggalkan ketentuan dalil yang bersifat khusus untuk mengamalkan ketentuan dalil yang bersifat umum yang dipandang lebih kuat. Dengan perkataan lain, *istishan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 402.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang ulama kontemporer bernama Yūsuf al-Qaraḍawī menjelaskan dalam kitabnya *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'ā'sirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.

2. Menurut Qardhawī orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. *Istinbath* hukum yang digunakan Qardhawi adalah *mashlahah mursalah* dan *istihsân*. Menurut Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.

B. Saran-Saran

Dalam membentuk hukum waris nasional di masa datang, hendaknya pembentuk undang-undang mempertimbangkan pendapat Qardhawi tentang orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam, sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Meskipun KHI sudah menyiratkan

masalah tersebut namun perlu bunyi pasal yang tegas dan konkret sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafidz ibn Hajar, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah tth.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qasyim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- , *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Ash-San'ani, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

- Atho'illah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Irama Widya, 2013
- At-Turmuzy, Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi, *Sunan at-Turmuzy*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931
- Bahreisy, Salim, dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Bulughul Maram*, Surabaya: Balai Pustaka, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-15, 2014.
- Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.
- Bzn, Ter Haar, *Beginselen en Stelsel van Het Adat Recht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015.
- Hadikusumah, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 2008.
- Khalimah, A'isyatul, *Analisis Pendapat Nurcholis Majid tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non Muslim*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2007.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 2011.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Lentera, Jakarta, 2008.
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Juz 2, Jakarta: Dar lhya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Pitlo, A., *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Poerwardaminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2006.
- Pudjosubroto, R. Santoso, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 2014.
- Qardhawī, Yūsuf, *Hadyu al-Islām Fatāwi Mu'āshirah*, Juz 2, Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1988
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1 & 3, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- , *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

- Rusyd, Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1409H/1989M.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 14, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2007.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006
- Soemitro, Rony Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013.
- Syalthut, Syekh Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2013.

Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2014.

Umam, Dian Khairul, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 2006.

Daftar Riwayat Hidup

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Shobarudin
NIM : 102111008
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Mei 1992
Agama : Islam
Alamat : Desel Rt 001 Rw 003
Kel.Sadeng, Kec.Gunungpati
Semarang, Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat pendidikan

1. Tamat SDN 03 Sadeng Tahun 2004
2. Tamat Mts Al Hidayah Sadeng Tahun 2007
3. Tamat MA NU Nurul Huda Tahun 2010

Riwayat organisasi

1. PK .IPNU MA NU Nurul Huda Tahun 2008
2. PAC. IPNU Gunungpati Tahun 2011
3. PC. IPNU Kota Semarang 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2015

Ahmad Shobarudin
NIM. 102111008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppn.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **AHMAD SHOBARUDIN**
NIM : **102111008**
Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**85**..... (.....**4,0 /A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015
Ketua,

H. Sifolihan, M. Ag.
19600604 199403 1 004